

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERIZINAN ANGKUTAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha angkutan di Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan pengaturan mengenai perizinan angkutan;
 - b. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur perizinan angkutan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN DI KABUPATEN BANTUL.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
9. Pengguna jasa adalah setiap orang ataupun badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik dengan angkutan orang maupun barang;
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
13. Angkutan antar kota antar propinsi adalah angkutan dari kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
14. Angkutan antar kota dalam propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
15. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
16. Angkutan perbatasan adalah angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Angkutan khusus adalah angkutan angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yaitu melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dari simpul yang berbeda;
18. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
19. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
20. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek seperti keperluan keluarga dan sosial lainnya;

21. Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;
22. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
23. Perizinan angkutan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan lintasan kendaraan umum sebagai jasa angkutan orang dan atau barang yang meliputi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidentil, dan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
24. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan pelayanan angkutan orang dan atau barang;
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual;
26. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadual;
27. Izin Trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan daerah;
28. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin untuk pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek;
29. Izin Insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki, yang menjadi kewenangan Daerah;
30. Kartu Pengawasan adalah kelengkapan pada Izin Trayek atau Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum, dan melekat pada masing-masing kendaraan pada saat operasi, yang memuat identitas kendaraan, jenis pelayanan, jadwal perjalanan serta tempat persinggahan;

BAB II
BENTUK-BENTUK PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 2

Perizinan angkutan terdiri atas :

- a. Izin Usaha Angkutan
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Insidentil;
- d. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek.

BAB III
IZIN USAHA ANGKUTAN
Pasal 3

- (1) Pengusaha angkutan yang melakukan kegiatan usaha angkutan di Daerah wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. usaha angkutan tidak dalam trayek;
 - c. usaha angkutan barang.
- (3) Usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. angkutan antar kota antar propinsi;
 - b. angkutan antar kota dalam propinsi;
 - c. angkutan perdesaan;
 - d. angkutan perbatasan;
 - e. angkutan khusus.

- (4) Usaha angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan lingkungan.

- (5) Pengusaha angkutan dapat memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas menggunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan angkutan;
 - c. foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi permohonan yang berbentuk badan usaha;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. foto copy izin gangguan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Angkutan diberikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Angkutan atas nama pemohon.
- (2) Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

BAB IV IZIN TRAYEK Bagian Kesatu Ketentuan Izin Trayek Pasal 5

- (1) Pengusaha angkutan yang akan melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Izin Trayek untuk setiap kendaraan yang dioperasikan, setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. angkutan perdesaan;
 - b. angkutan khusus dalam wilayah Daerah;
 - c. angkutan perbatasan dengan memperhatikan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur penetapan kebutuhan angkutan.
- (3) Persyaratan administrasi meliputi :
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji;
- (4) Persyaratan teknis meliputi :
 - a. pada trayek yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;

- b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar pelayanan angkutan.

Pasal 6

- (1) Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pengusaha angkutan yang akan mengajukan permohonan Izin Trayek wajib mengisi formulir yang telah disediakan, dengan dilampiri :
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. foto copy Surat Izin Usaha Angkutan;
 - c. foto copy STNK untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - d. foto copy bukti uji untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;

Bagian Kedua Kartu Pengawasan Pasal 7

- (1) Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan Izin Trayek, diberi Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6(enam) bulan.
- (3) Kartu Pengawasan merupakan turunan dari Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.

BAB V IZIN INSIDENTIL Pasal 8

- (1) Pengusaha angkutan yang akan menggunakan kendaraan cadangan yang menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki wajib memiliki Izin Insidentil dari Kepala Dinas.
- (2) Izin Insidentil diberikan dalam bentuk Surat Izin Insidentil, untuk keperluan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru atau keperluan lainnya;
 - b. rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya;
 - c. keadaan darurat tertentu.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14(empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin Insidentil hanya berlaku bagi perusahaan angkutan yang mempunyai kendaraan cadangan.
- (5) Surat Izin Insidentil wajib dibawa dan melekat pada kendaraan yang dioperasikan.
- (6) Khusus untuk rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan Izin Insidentil.

BAB VI IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK Bagian Kesatu

Ketentuan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek
Pasal 9

- (1) Setiap pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek untuk setiap kendaraan yang dioperasikan, setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. angkutan taksi yang melayani dalam wilayah Daerah, apabila tidak ada penetapan kebutuhan angkutan dari pejabat yang berwenang;
 - b. angkutan lingkungan.
- (3) Persyaratan administrasi meliputi :
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang sejenis dan laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji;
- (4) Persyaratan teknis meliputi :
 - a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
 - b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

Pasal 10

- (1) Pengusaha angkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek, dengan dilampiri :
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. foto copy Surat Izin Usaha Angkutan;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan BErmotor (STNK) sesuai domisili perusahaan dan foto copy Buku Uji.
- (2) Izin Operasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Kartu Pengawasan
Pasal 11

- (1) Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan Izin Operasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Kartu Pengawasan merupakan turunan dari Surat Izin Operasi Orang Tidak Dalam Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan .

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perizinan angkutan adalah Kepala Dinas.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada di tempat atau berhalangan selama kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja maka Bupati dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas harus menerbitkan perizinan angkutan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan perizinan angkutan ditolak atau belum dapat dikabulkan, maka Kepala Dinas harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum dikabulkannya permohonan dimaksud.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Paragraf 1
Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan
Pasal 14

Pemegang Izin Usaha Angkutan berkewajiban :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam Izin Usaha Angkutan;
- b. melakukan kegiatan usahanya paling lama 6(enam) bulan setelah Izin Usaha Angkutan diterbitkan;
- c. melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. melaporkan kegiatannya setiap tahun kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 15

Pemegang Izin Trayek berkewajiban :

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Izin Trayek yang dimiliki;
- b. memperbaharui Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan dalam waktu setiap 6(enam) bulan sekali sesuai jangka waktu berlakunya Kartu Pengawasan;
- c. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
- f. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang;
- g. mematuhi ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- i. melaporkan setiap bulan mengenai kegiatan operasional angkutan kepada Kepala Dinas;
- j. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila terjadi perubahan alamat selamba-selambatnya 14(empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- k. melayani trayek sesuai Izin Trayek yang dimiliki, dengan cara:

1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
2. memelihara kebersihan dan kenyamanannya kendaraan yang dioperasikan;
3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
4. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan
5. membawa Kartu Pengawasan dalam operasinya;
6. memasang papan trayek sesuai dengan trayek yang dimiliki.

Paragraf 3
Kewajiban Pemegang Izin Insidentil
Pasal 16

Pemegang Izin Insidentil berkewajiban :

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mengangkut penumpang sesuai dengan maksud diberikannya Izin Insidentil;
- d. mengembalikan izin setelah selesai masa Izin Insidentil.

Paragraf 4
Kewajiban Pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek
Pasal 17

Pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek berkewajiban :

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan;
- c. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
- e. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang;
- f. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
- g. mematuhi ketentuan tarif angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
- i. melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja sesudahnya;
- j. melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas setiap bulan sekali;
- k. membawa Kartu Pengawasan dalam operasinya.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 18

Pemegang perizinan angkutan berhak :

- a. melakukan pelayanan angkutan orang dan atau barang berdasarkan izin yang dimiliki;
- b. memungut bayaran dari masyarakat sesuai standar tarif angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendapatkan pembinaan dan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan angkutan;
- e. mendapatkan jaminan operasional pada jalur yang telah ditetapkan sesuai izin yang dimiliki.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Kepala Dinas berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan angkutan apabila :

- a. pengusaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau Pasal 15, dan atau Pasal 16, dan atau Pasal 17;
- b. pengusaha angkutan tidak mengajukan Kartu Pengawasan setelah masa berlakunya Kartu Pengawasan habis;
- c. pengusaha angkutan terbukti tidak memasang Kartu Pengawasan pada kendaraan yang dioperasikan;
- d. pengusaha angkutan tidak melakukan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1(satu) bulan;
- b. apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, pengusaha angkutan belum mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Dinas membekukan untuk sementara waktu perizinan angkutan yang dimiliki untuk jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan;
- c. apabila telah dilakukan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud huruf b, pengusaha angkutan tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan sementara, maka Kepala Dinas mencabut perizinan angkutan yang bersangkutan.

Pasal 21

Kepala Dinas berwenang mencabut perizinan angkutan tanpa melalui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila pengusaha angkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan atau kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 23

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan angkutan, pelayanannya dapat dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kabupaten Bantul, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 24**

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan angkutan di Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan angkutan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan angkutan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XI
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 26**

Retribusi pelayanan perizinan angkutan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan orang dan atau barang tanpa memiliki perizinan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan atau Pasal 5, dan atau Pasal 8, dan atau Pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, apabila pengusaha angkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka dikenakan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

**BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30

- (1) Semua perizinan angkutan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan angkutan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka beberapa Peraturan Daerah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1998 tentang Ijin Usaha Angkutan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 1998);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2000) jo. Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 7 Tahun 2001);

beserta ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan angkutan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 Oktober 2005

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA
(Pembina Tingkat I, IV/b)
NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 2 TAHUN 2005

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PERIZINAN ANGKUTAN DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan terciptanya ketertiban dan keamanan penyelenggaraan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang dan atau barang.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, serta meningkatnya jumlah kendaraan umum yang ada di Kabupaten Bantul, maka perlu dilakukan upaya preventif agar penyelenggaraan angkutan umum di Daerah dapat terselenggara secara tertib, lancar, nyaman dan aman bagi semua pihak, baik pengusaha, pengguna jasa angkutan umum, serta Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur penyelenggaraan angkutan di Daerah perlu dilakukan penyesuaian, dalam rangka menjamin prinsip perlindungan hukum, penegakan hukum, serta mudah dipahami oleh segenap unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Nomor 1
Cukup jelas
- Nomor 2
Cukup jelas
- Nomor 3
Cukup jelas
- Nomor 4
Cukup jelas
- Nomor 5
Cukup jelas
- Nomor 6
Cukup jelas
- Nomor 7
Cukup jelas
- Nomor 8
Cukup jelas
- Nomor 9
Cukup jelas

Nomor 10

Kendaraan umum meliputi kendaraan umum untuk mengangkut orang dan kendaraan umum untuk mengangkut barang.

- Nomor 11
 - Cukup jelas
- Nomor 12
 - Cukup jelas
- Nomor 13
 - Cukup jelas
- Nomor 14
 - Cukup jelas
- Nomor 15
 - Cukup jelas
- Nomor 16
 - Cukup jelas
- Nomor 17
 - Cukup jelas
- Nomor 18
 - Cukup jelas
- Nomor 19
 - Cukup jelas
- Nomor 20
 - Cukup jelas
- Pasal 2
 - Cukup jelas
- Pasal 3
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Yang dimaksud pelayanan angkutan standar adalah harus memenuhi :
 - a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit;
 - b. Keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan;

- c. Tarif pelayanan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Ketepatan waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati;
- e. Keramahan dan sopan santun petugas dalam pelaksanaan pelayanan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas